



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Lingkungan Pao-pao, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Majang (samping Kompleks BTN Nailah), Lingkungan Labekku, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 30 Januari 2011 di Kecamatan Tanete Riattang,

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. No.202/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 88/38/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bertanggal 07 Februari 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, kemudian dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan namun terakhir di rumah Keluarga Termohon yang bernama Sabrang di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- a. Awal bin Suardi, (almarhum),
- b. ANAK, umur 6 tahun,
- c. ANAK, 1 tahun,

Kedua anak Tersebut saat ini dalam asuhan Termohon,

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon telah beberapa kali melakukan tindakan yang tidak terpuji (mencuri/mengambil) barang-barang orang lain.
 - b. Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 08 Desember 2018 dimana pada saat itu Termohon berada dalam tahanan Polres Bone, sehingga Pemohon

Hal. 2 dari 23 hal. Put. Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp



kembali kerumah orang tua Pemohon di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Raittang Timur, Kabupaten Bone, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) bulan lamanya.

5. Termohon saat ini berkediman di rumah keluarga Termohon yang bernama Sabrang di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan



oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar mulai pada tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa benar Termohon pernah mencuri atau mengambil barang orang lain, karena terpaksa Termohon lakukan demi memenuhi kebutuhan Termohon dan anak Termohon karena bagaimana tidak mencuri Pemohon tidak pernah memberikan uang belanja;
3. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak mau diceraikan oleh Pemohon akan tetapi mau diapa terserah Pemohon;

Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Penggugat menuntut balik (rekonvensi) kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat menuntut nafkah lampau selama 2 bulan, yaitu bulan Januari dan bulan Pebruari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Penggugat minta nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Awal bin Suardi dan ANAK setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 4 dari 23 hal. Put. Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan replik terhadap jawaban Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Termohon mencuri atau mengambil barang-barang orang lain karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhannya lantaran Pemohon tidak memberikan uang belanja, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan Termohon mencuri/mengambil barang orang lain dan mengenai uang belanja Pemohon setiap minggu sehabis gaji langsung Pemohon berikan kepada Termohon Rp. 410.000,- (empat ratus ribu);

2. Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai nafkah lampau Tergugat hanya menyanggupi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang batu, maka nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat hanya menyanggupi Rp. 500.000 (lima ratus ribu) setiap bulan;
3. Nafkah iddah perbulan Tergugat menyanggupi Rp.500.000,- X 3 = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengenai mut'ah Tergugat tidak mau memberikan kepada Penggugat karena telah membuat malu Tergugat dan keluarga dengan Penggugat mencuri barang-barang milik orang lain;

Bahwa mengenai replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya membenarkan replik Pemohon;

Bahwa Penggugat dalam repliknya tetap pada tuntutan rekonvensi Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban rekonvensi Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/38/II/2011, tanggal 30 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan keduanya sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah pernah hidup bersama selama hampir 6 (enam) tahun lebih;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun 1 orang meninggal dunia dan yang hidup yaitu 1. ANAK, umur 6 tahun, ANAK, umur 1 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu mencuri/mengambil barang-barang milik orang lain;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung tetapi sekampung sudah tahu kalau Termohon sering mencuri;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sejak Desember 2018 disebabkan Termohon ditahan di polres Bone yang dikarenakan mencuri barang milik orang lain, sehingga Pemohon kembali ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa setahu saya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat hingga sekarang sudah 3 bulan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tukang batu;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa saksi tahu dari Pemohon kalau penghasilan Pemohon setiap hari sekitar Rp. 60.000,- atau Rp. 70.000,-
- 2. SAKSI II, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan keduanya sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah pernah hidup bersama selama hampir 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. ANAK, umur 6 tahun, ANAK, umur 1 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka mencuri/mengambil barang-barang milik orang lain;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sejak Desember 2018 disebabkan Termohon ditahan di polres Bone yang dikarenakan mencuri barang milik orang lain, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
 - Bahwa setahu saya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat hingga sekarang sudah 3 bulan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tukang batu;
 - Bahwa saksi tahu dari Pemohon kalau penghasilan Pemohon setiap hari sekitar Rp. 60.000,- atau Rp. 70.000,-

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon



menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon konvensi adalah sebagaimana dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah diupayakan penyelesaian sengketa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tersebut melalui mediasi telah dilaksanakan namun upaya tersebut gagal untuk merukunkan mereka berdua sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 202/Pdt.G/2016/PA Wtp bertanggal 14 Maret 2019 dari mediator Drs. Makmur, M.H;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah pernah hidup bersama selama 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon beberapa kali mengambil barang-barang milik orang lain/ mencuri, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2018 dimana ditahan di Polres

Hal. 8 dari 23 hal. Put. Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone lantaran mencuri barang milik orang lain lagi, sehingga sejak itu pula Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orangtua Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon setelah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon pada dasarnya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon maupun replik Pemohon:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Ahad tanggal 30 Januari 2011 di Kecamatan Tenete Riattang, Kabupaten Bone dan telah hidup rukun serta tinggal bersama selama 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan di rumah orangtua Termohon, kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian tinggal di rumah keluarga Termohon dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa kali Termohon mengambil barang milik orang lain/mencuri;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 Termohon ditahan di polres Bone karena mencuri barang orang lain lagi dan sejak itu pula Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa benar setiap minggu Pemohon memberikan gajinya kepada Termohon sebesar Rp. 410.00,- namun tidak mencukupi kebutuhan;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang sudah 2 (dua) bulan lebih;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon pada pokoknya mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka majelis hakim menilai bahwa segala dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti surat (bukti P) yang diajukan oleh Pemohon konvensi dipersidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, masing-masing SAKSI I dan SAKSI II, secara formil dapat diterima dalam perkara ini dan secara materil disimpulkan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri selama enam tahun sebelas bulan di rumah kediaman orangtua Termohon, kemudian di rumah kediaman orangtua Pemohon, dan terakhir di rumah kediaman keluarga Termohon, telah didukung keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama hidup bersama tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon sering mengambil barang milik orang lain/mencuri, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak

Hal. 10 dari 23 hal. Put. Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp



bulan Desember 2018 setelah Termohon di tahan di polres Bone, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui pula bahwa anak-anak Pemohon konvensi dan Termohon yang bernama ANAK, umur 6 tahun dan ANAK, umur 1 tahun sekarang di bawah asuhan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi serta hal-hal yang telah terungkap di persidangan setelah dianalisa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan di rumah kediaman orangtua Termohon, kemudian di rumah orangtua Pemohon dan terakhir di rumah keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1. ANAK, umur 6 tahun dan 2. ANAK, umur 1 tahun.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering mengambil barang milik orang lain/mencuri.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon konvensi setelah Termohon di tahan di Polres Bone.

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius antara mereka berdua disebabkan kelakuan Termohon yang selalu mengambil/mencuri barang milik orang lain, hal ini menunjukkan tidak adanya lagi rasa cinta dan saling menghormati antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang tersebut dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon.

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Hal. 12 dari 23 hal. Put. Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, maka dalam perkara rekonvensi ini Termohon konvensi tersebut menjadi Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi menjadi Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi, majelis hakim menganggap pula sebagai pertimbangan hukum dan termuat dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai mana tersebut dalam gugatan rekonvensinya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat menuntut Tergugat berupa, 1. Membayar nafkah lampau selama 2 bulan yang dilalaikan Tergugat kepada Penggugat dari bulan Januari 2019 sampai bulan Pebruari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 2. membayar nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dan ANAK kepada Penggugat masing-masing sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) X 2 = Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, 3. membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), dan minta mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menolak segala tuntutan Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa, 1. Mengenai nafkah lampau Penggugat selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). 2. mengenai nafkah kedua anak Tergugat dan Penggugat sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan, Tergugat hanya mampu menyanggupi sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, 3. Mengenai nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat, maka Tergugat hanya menyanggupinya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan tuntutan mut'ah Penggugat, Tergugat menolaknya dengan alasan Penggugat telah membuat malu Tergugat dan keluarga dengan perbuatan tercela (mencuri barang milik orang lain). Sementara Penggugat tetap pada gugatan rekonsvensinya.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat telah melalaikan membayar nafkah kepada Penggugat dari bulan Januari 2019 sampai bulan Pebruari 2019?
2. Apakah Tergugat harus membayar kepada Penggugat nafkah kedua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan?
3. Apakah Tergugat harus membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok masalah tersebut satu persatu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak mengajukan bukti, baik surat maupun saksi di persidangan, namun oleh karena Tergugat telah

Hal. 14 dari 23 hal. Put. Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp



mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dengan tidak memberikan nafkah selama 2 bulan kepada Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa adapun besaran nilai yang harus dibebankan kepada Tergugat tentang nafkah lampau Penggugat, dan dengan mempertimbangkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan pekerjaan Tergugat sebagai tukang batu, dan kesanggupan Tergugat tentang jumlah nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat, maka majelis hakim membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah atau biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 6 tahun dan ANAK, umur 1 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menyanggupi biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat sesuai permintaan Penggugat tersebut, karena pekerjaan Tergugat sebagai tukang batu dan juga tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan oleh karena itu Tergugat hanya menyanggupinya setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah atau biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 6 tahun dan ANAK, umur 1 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah dan segala kebutuhan anaknya sampai anak tersebut dewasa meskipun telah terjadi perceraian, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan Pasal 14 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak berhak mendapat pembiayaan dari kedua orang tuanya, selanjutnya Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat 4 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam diatur tentang kewajiban seorang bapak memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak, selain itu ketentuan Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang kewajiban suami apabila terjadi perceraian karena talak, maka baginya diberikan kewajiban untuk memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak terbukti beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam perkara konvensi, di mana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK, umur 6 tahun dan ANAK, umur 1 tahun, dimana kedua anak tersebut masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa adapun besarnya biaya pemeliharaan (nafkah) kedua anak yang harus ditanggung oleh Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Tergugat berdasarkan penghasilan Tergugat yang mempunyai pekerjaan sebagai tukang batu yang penghasilannya tidak menentu sebagaimana identitas Tergugat, keterangan para saksi, serta tingkat kebutuhan kedua orang anak yang terus bertambah setiap bulan seiring dengan perkembangan anak tersebut dan pertumbuhan perekonomian;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon/Tergugat dalam konvensi mengetahui jumlah penghasilan Tergugat setiap harinya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) sampai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu), para saksi

Hal. 16 dari 23 hal. Put. Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp



juga mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai tukang batu yang tidak menentu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut dua orang masih dalam tahap pendidikan taman kanak-kanak dan satu orang lagi masih bayi, maka majelis hakim mempertimbangkan pula tingkat kebutuhan anak sehari-hari yang masih dalam tahap pendidikan dengan mempertimbangkan serta nilai fluktuasi rupiah dan tingkat inflasi setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan (nafkah) kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 6 tahun dan ANAK, umur 1 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10 % setiap tahun dari penghukuman pokok sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan tidak menutup kemungkinan Tergugat memberikan biaya tambahan kepada kedua anaknya tersebut sesuai kemampuan Tergugat dan kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai bahwa seorang suami wajib untuk menanggung nafkah selama dalam masa *iddah* bekas istrinya setelah suami tersebut menjatuhkan talaknya, oleh karena itu

maka gugatan nafkah iddah istri *incassu* Penggugat terhadap suaminya *incassu* Tergugat secara formil dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp



mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf (b) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil. Maka majelis hakim menilai bahwa telah berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat apabila Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Demikian pula kemampuan Tergugat berdasarkan penghasilan Tergugat sebagai tukang batu yang mana pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang tidak menentu, serta tingkat kebutuhan orang perseorangan sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana Tergugat dalam jawabannya mengatakan tidak akan memberikan mut'ah kepada Penggugat yang disebabkan Penggugat telah membuat malu Tergugat dan keluarga

Hal. 18 dari 23 hal. Put. Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp



besar Tergugat dengan perbuatan Penggugat mencuri barang-barang milik orang lain.

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat tersebut yang memperlakukan Tergugat dengan mencuri barang-barang milik orang lain, tidaklah termasuk perbuatan nusyuz sebagaimana kriteria para fuqaha, sehingga Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada istrinya (Penggugat). Hal ini sesuai Pasal 149 huruf (a) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang harus ditanggung oleh Tergugat tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda. Demikian pula kemampuan Tergugat berdasarkan penghasilan Tergugat sebagai tukang batu yang mana pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang tidak menentu, serta tingkat kebutuhan orang perseorangan sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat mengenai mut'ah dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian berupa nafkah lampau Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), nafkah kedua orang anak sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10% setiap tahun dari penghukuman pokok sampai kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri atau umur 21 tahun, dan nafkah iddah

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp



sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta menolak sebagian berupa gugatan nafkah lampau, nafkah kedua orang anak, dan nafkah iddah dan mut'ah, dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dalam perkara konvensi dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, sedang gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dikabulkan pula sebagian dengan menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar nafkah lampau, nafkah kedua orang anak, dan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, maka majelis hakim menilai bahwa patut apabila pelayanan hukum diberikan secara seimbang dalam perkara konvensi dan rekonvensi antara para pihak berperkara.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan dalam pelaksanaan putusan, di mana biaya eksekusi kemungkinan lebih besar dari prestasi yang dihukumkan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, demikian pula dengan mempertimbangkan nilai kepastian hukum agar hak Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak terabaikan, sehingga pelaksanaan putusan harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sesaat sebelum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya membayar nafkah lampau, nafkah kedua orang anak untuk bulan pertama serta nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sesuai yang tersebut dalam amar putusan rekonvensi.

Hal. 20 dari 23 hal. Put. Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat:
 - a. Nafkah lampau sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10% setiap tahun dari penghukuman pokok sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
 - c. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhadin, S.H., M.H., sebagai hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Samad dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah, oleh hakim ketua majelis tersebut dan hakim-hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Abd. Samad
ttd

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Drs. Jamaluddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00

Hal. 22 dari 23 hal. Put. Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp



(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)